

UPAYA PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BANYUWANGI DALAM PROGRAM PTSL DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH

M. Khanif Ardzani¹

Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi, Indonesia

e-mail: 1khanifardzani@iaiibrahimyy.ac.id

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) in Banyuwangi in 2024 aims to improve community welfare with a maqashid sharia approach. Community enthusiasm for the PTSL program is very high. This can be seen clearly from the active participation of residents in the land registration process, which not only shows great interest, but also awareness of the importance of legal land ownership, with affordable costs and administration, people can easily have land certificates. By using qualitative research with a phenomenological type, researchers try to study and investigate the phenomena that occur in the Kendalrejo Village community, Tegaldlimo District, Banyuwangi Regency regarding the events that occur and are comprehensively interesting by conducting interviews, observations, and documentation. Supported by purposive sampling techniques, it is hoped that the data obtained will be truly accurate. The results of this study show that PTSL in Banyuwangi Regency not only functions as an administrative tool, but also as an important driver in achieving the goals of maqashid sharia, namely protecting and advancing community welfare. Thus, this program is expected to create a more prosperous, independent, and competitive society in the future.

Keywords : PTSL, Community Welfare, Maqashid Syariah

Abstrak

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Banyuwangi tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan maqashid syariah. Antusiasme masyarakat terhadap program PTSL sangat tinggi. Hal ini terlihat jelas dari partisipasi aktif warga dalam proses pendaftaran tanah, yang tidak hanya menunjukkan minat yang besar, tetapi juga kesadaran akan pentingnya kepemilikan tanah yang sah, dengan biaya dan pengurusan yang terjangkau, masyarakat sudah bisa memiliki sertifikat tanah dengan mudah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi peneliti berusaha mengkaji dan menyelidiki fenomena yang terjadi pada masyarakat Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi terhadap kejadian yang terjadi dan menarik secara komprehensif dengan melakukan wawancara, observasi, dan

dokumentasi. Didukung dengan teknik purposive sampling diharapkan data yang didapat benar-benar akurat, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PTSL di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai pendorong penting dalam mencapai tujuan maqashid syariah, yaitu melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing di masa depan.

Kata Kunci : *PTSL, Kesejahteraan Masyarakat, Maqashid Syariah*

Accepted: 24 March 2025	Reviewed: 01 April 2025	Published: 26 May 2025
----------------------------	----------------------------	---------------------------

A. Pendahuluan

Tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peranan vital dalam kehidupan manusia, menjadi sumber kehidupan yang tidak ternilai. Sebagai tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman, tanah menyediakan pangan yang menjadi kebutuhan utama setiap individu. Selain itu, tanah juga menjadi tempat tinggal bagi manusia, memberikan ruang untuk membangun tempat tinggal, fasilitas umum, dan infrastruktur yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Lebih dari sekadar sumber daya fisik, tanah juga mengandung nilai budaya dan spiritual. Banyak komunitas yang memiliki ikatan yang erat dengan tanah mereka, menghormatinya sebagai warisan nenek moyang dan simbol identitas. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang berkelanjutan sangat penting, untuk memastikan bahwa sumber daya ini tidak hanya dinikmati oleh generasi saat ini, tetapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Tanah sebagai sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan, pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kemakmuran dan kesejahteraan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kemakmuran dan kesejahteraan dapat tercapai dengan baik apabila dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Sebagai faktor produksi utama, tanah digunakan sebagai media dalam kegiatan pertanian. Perhatian Islam terhadap tanah pun begitu penting, seperti tampak pada perhatian Rasulullah mengenai penekanan penggunaan tanah dengan cara menghidupkan lahan-lahan mati (*ihya' al-mawat*). Tanah memiliki dimensi publik yang mengharuskan pemiliknya menggunakan dan memanfaatkan tanahnya menjadi produktif. Sebagai faktor produksi, tanah harus dapat memberi manfaat

bagi seluruh alam, harus memakmurkan seluruh alam, dan bermanfaat untuk seluruh manusia. Selain sebagai faktor produksi, dalam pandangan Islam, tanah juga merupakan bagian dari harta. Kendati pada mulanya tanah merupakan benda bebas (*res nullius*) yang boleh dimiliki siapa saja, namun seiring perkembangan pola hubungan antara sesama manusia, maka tanah menjadi benda yang berharga. (Herlindah et al., 2022)

Allah SWT berfirman dalam surat al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Q.S al- A'raf: 56)

Dalam ayat ini Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup beberapa bidang, salah satunya merusak kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain), merusak lingkungan dan lain sebagainya. Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya, seperti gunung, lembah, sungai, lautan, daratan, hutan dan lain-lain, yang semuanya ditujukan untuk keperluan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi (Alifatuuzzahro, 2020). Melalui program sertifikat tanah dari pemerintah, diharapkan masyarakat dapat mengelola sumber daya alam secara bijaksana, sehingga sejalan dengan larangan Allah untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, dan menjaga kelestarian lingkungan serta kehidupan yang berkelanjutan.

Salah satu program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program PTSL merupakan program strategis nasional yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Program ini dilaksanakan guna memberi kemudahan akses layanan pendaftaran tanah dengan biaya yang lebih terjangkau. PTSL juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat Desa/kelurahan. Dengan memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas kepemilikan tanah, PTSL tidak hanya mendukung kesejahteraan masyarakat Desa/kelurahan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk memberikan payung hukum yang lebih kuat terhadap program startegis pemerintah ini, terdapat juga Surat Keputusan Bersama (SKB) dari 3 kementerian, yaitu: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) No. 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri PDTT) No. 34 Tahun 2017 yang mengatur besaran biaya PTSL yang ditentukan berdasarkan masing-masing wilayah yang wajib dipedomani dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.



Merujuk pada SKB 3 menteri tersebut, dasar pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Banyuwangi adalah Peraturan Bupati Banyuwangi No 11 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang Dibebankan Kepada Masyarakat. Selain bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, peraturan ini juga dimaksudkan untuk melakukan penyeragaman biaya yang dibebankan kepada masyarakat guna persiapan PTSL, sehingga dapat menghapus adanya pungutan-pungutan liar yang tidak mempunyai dasar hukum yang dapat membebani masyarakat.

Dengan hanya membayar biaya sebesar Rp. 150.000 sesuai dengan ketentuan dalam SKB 3 Menteri, masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan sertifikat tanah yang menawarkan berbagai manfaat yang bisa dirasakan secara langsung. Sertifikat ini tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tetapi juga membuka akses bagi pemilik untuk memanfaatkan aset mereka secara lebih produktif. Dengan kepemilikan yang jelas, masyarakat dapat

menggunakan tanah sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman, yang mendukung pengembangan usaha atau investasi. Selain itu, sertifikat tanah berfungsi sebagai perlindungan dari sengketa dan penipuan, sehingga memberikan rasa aman bagi pemilik. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya memperoleh dokumen resmi, tetapi juga berinvestasi dalam masa depan ekonomi mereka, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan stabilitas sosial yang lebih baik.

Penelitian yang relevan terkait PTSL sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat telah banyak dilakukan, diantaranya: PTSL: Program Pemerintah guna mencapai Konsep Perlindungan Harta (*Hifdz Maal*) sebagai Pengimplementasian Seorang Hamba untuk mencapai Maqashid Syariah. (Hidayati et al., 2024) Selanjutnya penelitian dengan judul Mewujudkan Pendaftaran Tanah yang Responsif pada Era Disrupsi sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat. (Zaelani et al., 2022) Kemudian penelitian yang berjudul Peran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Meningkatkan Keadilan Akses Tanah bagi Masyarakat Jember. (Haikal et al., 2023) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan lebih mengkaji secara mendalam terkait lima konsep utama maqashid syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis fenomenologi. Fenomenologi masuk dalam pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian fenomenologi adalah suatu penelitian ilmiah yang mengkaji dan menyelidiki suatu peristiwa yang dialami oleh seorang individu, sekelompok individu, atau sekelompok makhluk yang hidup. Suatu kejadian menarik terjadi dan menjadi bagian dari pengalaman hidup subjek penelitian (Nasir et al., 2023). Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji (Zuchri, 2021).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldlimo. Salah satu Desa dari total 24 Desa yang menjadi penetapan lokasi (PANLOK) program PTSL di Kabupaten Banyuwangi tahun 2024. Infoman dalam penelitian ini sebanyak 20 orang yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, subjek penelitian terdiri dari:

No	Kriteria	Jabatan	Nama
1	ATR/BPN Kabupaten Banyuwangi	Ketua Panitia Ajudikasi	Mardi Siswoyo
		Wakil Ketua Bidang Fisik	Wiyayun
		Wakil Ketua Bidang Yuridis	Surya Adhi Wijaya

		Sekretaris	Rocky
		Anggota Satgas Fisiki	Bayu Kurniawan
		Anggota Satgas Yuridis	Andra Widya Putra
		Anggota Satgas Yuridis	Rifki Danial Firdausyi
2	Pemerintah Desa	Kepala Desa Kendalrejo	Jaini Mustofa
3	PULDATAN PTSL	Ketua	Samsul Hadi
		Anggota	Diliam Ahmad Z
		Anggota	Sufyan Muzaki
4	Masyarakat Dusun Kaliagung	Penerima Manfaat Program PTSL	Nur Faridah
			Juni Krisdiantoro
			Heri Suryono
5	Masyarakat Dusun Pandanrejo	Penerima Manfaat Program PTSL	Ali Subartin
			Rifqi Musthofa
			Sunarsih
6	Masyarakat Dusun Paluagung	Penerima Manfaat Program PTSL	Rizqi Irza Afifi
			Trimo Setiadi
			Moh. Masthur

Data Dokumentasi Peneliti

Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan diskusi terpusat (*focus group discussion*). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, supaya data yang didapat dalam penelitian akurat, valid dan sah maka dilakukan dengan teknik triangulasi sumber.

C. Hasil dan Pembahasan

1. PTSL di Kabupaten Banyuwangi

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan/atau data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Dalam perkembangannya, pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan pada seluruh Desa di wilayah kabupaten dan seluruh kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menjadi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kebijakan ini menjadi Program Strategis Nasional dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus meningkatkan serta menjaga kualitas data bidang tanah

terdaftar yang sudah ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat yang memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah dan jaminan kepastian letak dan batas bidang tanah.

Pada kegiatan PTSL tahun 2024 kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan secara menyeluruh pada areal desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi kegiatan, baik untuk bidang tanah yang sudah terdaftar, peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan, dan bidang tanah yang belum terdaftar yang dilaksanakan secara sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah Desa/kelurahan lengkap. Kegiatan ini diutamakan dilaksanakan pada lokasi Desa/kelurahan yang belum pernah ditunjuk sebagai lokasi PTSL dan dalam pengumpulan data fisiknya wajib dilaksanakan berdasarkan pada peta foto yang dibuat.

Berikut ini penetapan lokasi kegiatan PTSL di Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 yang terdiri dari:

No	Lokasi Kecamatan	Lokasi Desa		Kebutuhan Bidang	Ketersediaan Bidang
1	Blimbingsari	1	Watukebo	1.800	1.750
		2	Patoman	1.200	1.100
		3	Bomo	1.495	1.35
2	Cluring	1	Sraten	550	550
3	Kabat	1	Kedayunan	2.358	2.200
		2	Labanasem	1.400	1.250
		3	Benelanlor	1.030	1.000
		4	Gombolirang	2.500	2.250
		5	Bunder	2.300	2.000
		6	Tambong	1.250	1.200
		7	Dadapan	1.285	1.230
		8	Bareng	1.100	1.050
		9	Macanputih	4.215	3.750
4	Licin	1	Tamansari	2.750	2.300
5	Muncar	1	Sumbersewu	2.100	1.800
6	Pesanggaran	1	Sumbermulyo	3.000	2.100
7	Rogojampi	1	Kedaleman	955	955
		2	Gitik	570	570
8	Sempu	1	Jambewangi	3.500	2.300

9	Siliragung	1	Buluagung	4.950	4.000
10	Songgon	1	Sragi	1.300	1.200
11	Srono	1	Kebaman	4.500	3.800
12	Tegaldlimo	1	Kedungwungu	3.725	3.600
		2	Kendalrejo	2.781	2.650

Sumber: ATR/BPN Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa antusiasme masyarakat terhadap program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sangat tinggi. Hal ini terlihat jelas dari partisipasi aktif warga dalam proses pendaftaran tanah, yang tidak hanya menunjukkan minat yang besar, tetapi juga kesadaran akan pentingnya kepemilikan tanah yang sah, dengan hanya membayar Rp. 150.000 dan proses pengurusannya cukup di kantor Desa melalui Petugas Pengumpul Data Pertanahan (PULDATAN) masyarakat sudah bisa memiliki sertifikat tanah. Selain itu, program ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap individu mengenai hak atas tanah yang dimiliki, sehingga warga merasa lebih aman dan terlindungi dari potensi sengketa di masa depan. Dengan adanya PTSL, diharapkan masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap dokumen kepemilikan tanah, yang pada gilirannya akan mendorong investasi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

2. Kesejahteraan Masyarakat

Teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*) pernah diperkenalkan oleh Spicker yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin. Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. (Suryono, 2018)

Konsep negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang di banyak negara mencakup strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, maupun jaring pengaman sosial

(*social safety nets*). Sekurang-kurangnya ada lima bidang utama yang disebut Spicker untuk menjelaskan konsep kesejahteraan, yaitu: bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perumahan, bidang jaminan sosial, dan bidang pekerjaan sosial. (Suryono, 2018)

Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Banyuwangi mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip Negara Kesejahteraan yang didefinisikan oleh Spicker. Dalam konteks ini, PTSL berfungsi sebagai alat strategis untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terkait kepemilikan tanah terpenuhi, sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum. Dengan mengalokasikan dana publik untuk program ini, pemerintah tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tetapi juga berupaya mengintegrasikan sistem sumber daya yang ada.

Melalui PTSL, masyarakat diberikan akses yang lebih baik terhadap informasi dan sertifikasi tanah, yang berkontribusi pada pengelolaan sumber daya secara lebih efisien. Hal ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, karena tanah merupakan aset yang vital bagi penghidupan masyarakat, terutama di sektor pertanian dan perdagangan. Selain itu, program ini juga mendukung jaringan pelayanan sosial yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berperan aktif dalam mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, menciptakan kesadaran akan pentingnya legalitas tanah, dan mendorong praktik pengelolaan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, PTSL bukan hanya sekadar program administratif, melainkan sebagai manifestasi dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

Secara keseluruhan, PTSL di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bagaimana negara kesejahteraan dapat direalisasikan melalui kebijakan yang proaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Program ini berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal, mengurangi sengketa tanah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

3. *Maqashid* Syariah

Islam memiliki perhatian yang jelas dan kuat pada kemaslahatan manusia, baik dalam aspek akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan orientasi-orientasinya. Itulah sebabnya Islam mengakui dan menghormati eksistensi kepemilikan sekaligus memberikan rambu-rambu dengan maksud mewujudkan kemaslahatan manusia,

baik mengenai sebab atau cara memperoleh kepemilikan, maupun pentasharufannya dengan kaidah-kaidah khusus kepemilikan.

Pengakuan dan penghormatan Islam terhadap hak milik telah menempatkan posisi hak milik sebagai salah satu hak dasar manusia yang wajib dilindungi keberadaannya. Mempertahankan hak milik dari upaya orang lain yang akan mengambil tanpa alasan yang dibenarkan oleh syari'at merupakan bagian dari kewajiban agama. Penghormatan atas hak milik menjadi salah satu prinsip pokok yang terformulasikan dalam rumusan "prinsip lima dasar kebutuhan yang mesti dipenuhi dan dijaga" (*al-dharuriyah al-khamsah*). (Jamrozi, 2021)

Pertama, *hifz al din* (perlindungan terhadap agama), sebagai upaya melindungi tempat-tempat ibadah, khususnya masjid dan mushola, program ini sangat bermanfaat dalam mengukuhkan kepemilikan aset yang dimiliki. Dengan adanya sertifikat yang sah, pengelola tempat ibadah dapat lebih tenang dan yakin bahwa hak atas tanah yang mereka gunakan untuk beribadah dan kegiatan sosial diakui secara hukum. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa dari banyak kasus yang ditemukan, sengketa tanah masih bisa terjadi meskipun telah ada sertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan yang sah tidak selalu menjamin bebasnya konflik, terutama jika tidak diatasi dengan baik melalui komunikasi dan mediasi. Oleh karena itu, program ini tidak hanya harus fokus pada penerbitan sertifikat, tetapi juga pada penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai cara menjaga dan mempertahankan hak atas tanah, serta pentingnya dialog antar pihak terkait. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan tempat-tempat ibadah dapat terlindungi dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga aset-aset yang berharga bagi kehidupan spiritual dan sosial mereka.

Kedua, *hifz al aqli* (perlindungan terhadap akal), program sertifikasi tidak hanya berfokus pada penerbitan sertifikat tanah, tetapi juga dapat mencakup pendidikan yang mendalam mengenai hak-hak tanah. Dengan memberikan pengetahuan yang cukup kepada masyarakat, program ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat memiliki sertifikat tanah dan hak-hak yang melekat pada kepemilikan tersebut. Edukasi ini sangat penting, karena banyak orang yang masih belum sepenuhnya menyadari betapa berharganya sertifikat tanah sebagai bukti legalitas kepemilikan. Melalui kegiatan sosialisasi yang diberikan oleh ATR/BPN Kabupaten Banyuwangi tentang prosedur pendaftaran tanah, hak-hak hukum yang mereka miliki sebagai pemilik tanah, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak-hak tersebut dari potensi sengketa. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak tanah dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam menjaga aset mereka dan

mengurangi risiko konflik yang mungkin timbul di kemudian hari. Dengan demikian, program sertifikasi yang dilengkapi dengan pendidikan ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih sadar dan proaktif dalam menjaga hak-hak mereka, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis.

Ketiga, *hifz al nafsi* (perlindungan terhadap nyawa), tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup upaya untuk memberikan layanan yang lebih luas, termasuk akses pembiayaan produktif melalui sertifikat tanah. Dengan memiliki sertifikat tanah, masyarakat dapat memanfaatkan aset mereka dengan lebih efektif, misalnya dengan menggunakan tanah sebagai agunan untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini membuka peluang bagi individu dan keluarga untuk memperoleh modal yang diperlukan guna meningkatkan usaha atau investasi dalam sektor pertanian, perdagangan, dan berbagai bidang lainnya. Akses pembiayaan produktif ini sangat penting, terutama bagi masyarakat yang mungkin mengalami keterbatasan dalam memperoleh dana dari sumber lain. Dengan adanya pinjaman yang ditunjang oleh sertifikat tanah, masyarakat dapat mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Selain itu, kemampuan untuk memanfaatkan tanah sebagai agunan juga memberikan rasa aman dan stabilitas bagi pemilik tanah, karena mereka tahu bahwa mereka memiliki opsi untuk mendapatkan dukungan finansial ketika dibutuhkan. Melalui pendekatan ini, perlindungan terhadap nyawa dapat terwujud tidak hanya dalam konteks fisik, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, program-program yang mendukung penggunaan sertifikat tanah sebagai alat untuk pembiayaan produktif menjadi sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing.

Keempat, *hifz al nasli* (perlindungan terhadap keturunan), sertifikat tanah memastikan bahwa harta dapat diwariskan dengan jelas kepada generasi berikutnya. Hal ini penting untuk menjaga harta keluarga dan memastikan bahwa aset tetap dalam keluarga, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong perlindungan dan pengelolaan. Dengan memastikan bahwa tanah dikelola dengan baik dan diwariskan secara sah, masyarakat akan memiliki fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan di masa depan. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung generasi mendatang untuk tumbuh dan berkontribusi secara nyata. Konsep ini berkaitan dengan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan, sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan sebelumnya. Konsep ini juga berkaitan dengan investasi pada

pertanahan, kepastian hukum atas kepemilikan tanah mendorong investor untuk berinvestasi di sektor pertanian dan properti, melakukan perencanaan finansial, menyewakan, atau mengembangkan tanah mereka dengan cara yang lebih strategis yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan pemilik.

Kelima, *hifz al mal* (perlindungan terhadap harta benda), sertifikasi tanah memainkan peran krusial dalam mencegah sengketa tanah dengan memberikan kepastian hukum yang jelas atas kepemilikan. Dengan adanya dokumen resmi, pemilik tanah memiliki bukti yang sah dan diakui secara hukum atas hak milik mereka. Ini tidak hanya melindungi harta dari klaim pihak lain, tetapi juga mencegah potensi penipuan dan penyalahgunaan hak atas tanah yang bisa merugikan pemilik. Perlindungan yang diberikan oleh sertifikat tanah sangat penting dalam menjaga integritas harta, karena ketidakpastian hukum sering kali menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan akibat tindakan curang. Lebih jauh lagi, memiliki sertifikat tanah tidak hanya berfungsi sebagai bukti kepemilikan, tetapi juga berperan sebagai perisai yang melindungi harta dari risiko eksternal. Risiko-risiko ini meliputi pengambilalihan tanah secara ilegal, di mana pihak-pihak tertentu mungkin berusaha merebut tanah tanpa dasar hukum yang sah, atau kebijakan pemerintah yang dapat merugikan pemilik tanah. Dalam konteks ini, sertifikat tanah memberikan jaminan bahwa hak-hak pemilik dilindungi, memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang mungkin muncul dari luar. Dengan demikian, sertifikasi tanah tidak hanya sekadar proses administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis yang penting dalam mengamankan aset, mendorong stabilitas ekonomi, dan memastikan bahwa pemilik dapat menikmati hak-hak mereka dengan tenang. Hal ini juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan transparan, di mana kepemilikan tanah dihargai dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

D. Simpulan

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 merupakan inisiatif yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan perspektif *maqashid* syariah sebagai kerangka acuan. Melalui sertifikasi tanah, program ini tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat serta mencegah sengketa yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat dapat memanfaatkan aset mereka secara produktif, meningkatkan akses terhadap pembiayaan, dan mengembangkan usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan

mereka. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada perlindungan harta dan integritas tanah, serta memberikan rasa aman bagi pemilik tanah dari risiko eksternal yang mungkin muncul. Secara keseluruhan, PTSL di Kabupaten Banyuwangi tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai pendorong penting dalam mencapai tujuan maqashid syariah, yaitu melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing di masa depan.

Daftar Rujukan

- Alifatuuzzahro. (2020). *Implementasi Penanaman Nilai-Nilai Peduli Lingkungan Dalam Mendekatkan Diri Kepada Allah Di Smpit Ar Rahmah Pacitan*.
- Haikal, M. A., Dewi, M. A., & Hidayat, N. (2023). Peran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Meningkatkan Keadilan Akses Tanah bagi Masyarakat Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(3), 126–130. <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i3.238>
- Herlindah, H., Kholish, M. A., & Galib, A. M. (2022). Suing the Oligarchy of Ownership and Control of Agricultural Land in Indonesia: A Maqashid Sharia Review of the Land of Agrarian Reform Objects (TORA) Exceeding the Maximum Boundary. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 24(2), 222. <https://doi.org/10.22373/jms.v24i2.12960>
- Hidayati, N., Hasan, M. D. A., Ambarwati, A., & Akbar, M. K. (2024). Ptsl (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap): Program Pemerintah Guna Mencapai Konsep Perlindungan Harta (Hifdz Maal) Sebagai Pengimplementasian Seorang Hamba. *Pegabdian Masyarakat STIT Tanggamus*, 02(01), 34–38.
- Jamrozi, A. S. S. (2021). Konsep Hak Milik dalam Islam (Perspektif Maqāshid al-Syari'ah). *Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, 1–20.
- Nasir, A., Nurjana, Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4445–4451.
- Suryono, A. (2018). Kebijakan Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>
- Zaelani, M. A., Setiyawan, W. B. M., & Dona, F. (2022). Mewujudkan Pendaftaran Tanah Yang Responsif Pada Era Disrupsi Sebagai Penunjang Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 342. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4877>
- Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.